

BAB II

ISTIHZA 'DALAM KHAZANAH INTELEKTUAL

A. Komunikasi Sebagai Proses Pengembangan Interaksi dan Perubahan Sosial

Pendekatan ilmu bahasa baik structural maupun pragmatic merupakan sebuah karakteristik teks al-Qur'an maupun hadits. Pemahaman bahasa yang baik didasarkan kenyataan secara tekstual dari kehidupan pada masa Nabi Muhammad saw, pemahaman terhadap teks tersebut akan terus berubah melihat dari konteks waktu dan ruang manusia. Perbedaan analisis pragmatik dengan analisis linguistik struktural yakni: analisis linguistik struktural merupakan pengkajian satu kalimat atau wacana dengan menjadikan bentuk-bentuk bahasa tanpa mempertimbangkan situasi tutur sebagai dasar pengkajian.¹¹

Pengkajian pendekatan pada umumnya hanya terbatas pada analisis struktural yang berfokus pada teks hadits dan teks al-Qur'an yang terpisah dengan konteks. Dalam rangka memahami maksud maupun makna yang tersirat dari teks ayat tersebut maka perlu dilengkapi dengan pendekatan linguistik pragmatik. Dengan ilmu pragmatik peneliti akan menjelaskan makna tuturan dari satu ujaran didasarkan pada maksud penutur yang dihubungkan dengan aspek-aspek ilmu bahasa dan aspek non bahasa. Aspek-aspek ini sangat mempengaruhi makna satuan bahasa, mulai dari kata sampai pada sebuah wacana yang meliputi: tindak ujar, diksi, implikatur

¹¹ Sri Purwangsih, "Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali", *Jurnal Theologia*, I (Agustus, 2018), 97.

percakapan, dan pra-anggapan. Bisa disimpulkan kajian linguistik pragmatik sangat erat hubungannya dengan tingkah laku pemakai bahasa, yaitu antara lawan tutur dan penutur.

Dalam memahami teks al-Qur'an dan hadis kedua perangkat analisis bahasa baik struktural maupun pragmatik sangat penting karena terkadang suatu bentuk kalimat (*sighat*) keluar dari makna *hakikinya* kepada makna *majazi*.¹² Di sisi lain bahasa baik tulis maupun lisan dan yang lainnya merepukan alat kemonukasi. Komunikasi sendiri merupakan penyampaian pesan atau penyampaian amanat dari pengirim (penutur) kepada penerima melalui saluran berupa system tanda. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila pesan atau amanat yang disampaikan penutur dapat diterima oleh petutur sama persis dengan apa yang ada dalam pikiran penutur. Namun dalam praktek komunikasi sehari-hari selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mengurangi kelancaran penyampaian pesan, baik itu berupa suasana hati, konteks keganjilan alat-alat ucap, keanehan pendengaran, ragam sistem aneka tanda ataupun hal-hal lain.¹³

Ujaran kebencian dari segi hukum adalah perilaku, tulisan, perkataan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat menyebabkan tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan dalam forum berita dan

¹² Sri Purwangsih, "Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali", *Jurnal Theologia*, I (Agustus, 2018), 98.

¹³ Sri Purwangsih, "Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali", *Jurnal Theologia*, I (Agustus, 2018), 97.

internet ujaran kebencian ini disebut dengan Hate Site (situs benci).¹⁴ Dalam pandangan al-Ghazali ujaran kebencian yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum, baik berupa tulisan maupun ucapan.¹⁵

Ujaran kebencian berdampak pada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dari ringan hingga berat. Walaupun hanya berawal dengan kata-kata, baik lewat selebaran maupun di media social, efeknya mampu memicu konflik maupun menggerakkan massa dan pertumpahan darah. Didalam surat edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.¹⁶

Kecanggihan yang kita rasakan saat ini membuktikan kemajuan teknologi di Indonesia. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau segala sector di dalam masyarakat, yang memiliki akibat mudahnya seseorang atau masyarakat yang berkenaan dengan hidupnya.

⁴Sutan Remy Syahdeini, “*Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*”, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), 38.

⁵ Abdul Hamid al-Ghazali, “*Ihyaul Ulumuddin*”, (Ciputat: Lentera Hati, 2003), 379.

⁶ yang berbentuk antara lain: (1) Penghinaan, (2) Pencemaran nama baik, (3) Penistaan, (4) Perbuatan tidak menyenangkan, (5) Memprovokasi, (6) Menghasut, (7) Menyebarkan berita bohong, Semua tindakan ini memiliki tujuan atau mampu berdampak pada tindak diskriminasi, penghilangan nyawa, konflik social dan atau kekerasan. Selanjutnya pada Surat Edaran (SE) pada huruf (h) di jelaskan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: (1) Dalam orasi kegiatan kampanye, (2) Spanduk atau Banner, (3) Jejaring media sosial, (4) Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), (5) Ceramah keagamaan, (6) Media masa cetak atau elektronik, (7) Pamphlet. Lihat Surat edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Hate Speech (ujaran kebencian)

Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan.¹⁷ Ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindakan-tindakan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan, penistaan, menghasut, memprovokasi, dan menyebarkan berita bohong atau *hoax* yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa ucapan yang dilakukan secara langsung maupun media terutama media sosial.¹⁸

Teks ujaran kebencian yang diposting di ruang publik media sosial mempunyai tujuan tertentu yang lebih mendasar. Tujuan itu bisa bertendesi ekonomi, politik, atau keduanya yang paling menguntungkan aktor pemesannya. Teks ujaran kebencian sebagian besar bukan produk individu, tetapi telah diorganisir menjadi *industry capital* bisnis. Dimana aktornya bisa menikmati konteksnya. Model bisnis ini tidak mungkin dilegalkan, dan mereka lebih memilih bermain dibawah tangan.¹⁹ Ujaran kebencian (*Hate*

¹⁷ M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Msbah*", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 589.

¹⁸ Zaiqu Rahman, "SE Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Akankah Membelenggu Kebebasan Pendapat?", "*Jurnal Recht Vindung Media Pembinaan Hukum Nasional*", 7 (Desember 2015), 1.

¹⁹ Tindakan ujaran kebencian (*Hate Speech*) diatas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian (*Hate Speech*), sebagai berikut: (1) Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan, (2) Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis (3) Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, social, dan budaya (4) Konflik social : benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan (5) Menghasut : mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindak kekerasan, atau permusuhan (6) Saran : segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Seperti, buku, email, selebaran, gambar, sablon dipintu mobil dan lain-lain. Selain itu terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian (*Hate Speech*), yaitu (1) Para pelaku melakukan kejahatan karena mungkin didasari oleh suatu alasan kebencian, kecemburuan, atau keinginan untuk diakui oleh kelompok sendiri dengan identitas yang sama (2) Pelaku mungkin tidak memiliki perasaan

Speech) harus ditangani dengan baik agar tidak memunculkan tindak diskriminasi kekerasan, kehilangan nyawa, dan konflik social yang meluas, maka diperlukan penanganan.

B. Etika dan Adab Dalam Bermedia Sosial

Media sosial menjadi sarana komunikasi di era digital tanpa pandang usia, jarak, maupun waktu. Media sosial merupakan bagian dari komunikasi yang mengubah pasar media monologis ke komunikasi dialogis yang partisipatif dan interaktif.²⁰ Media sosial adalah sarana penyampaian pesan untuk banyak pengguna dengan cara dan media yang variatif.²¹ Sehingga sangat wajar jika media sosial memiliki akses penuh dalam membangun opini terhadap seluruh komponen kehidupan.²² Pesatnya perkembangan komunikasi informasi yang menawarkan berbagai fitur menarik dan kemudahan akses, menuntun para pengguna menjadi masyarakat modern yang meramaikan dunia digital.

Konsep habermas ini mengutamakan dialogical conception dengan asumsi individu-individu datang bersama kelokasi yang sama, dan terjadinya dialog dalam percakapan face to face. Konsep ruang publik tersebut dianalogikan dalam penggunaan media sosial sebagai arena komunikasi

tertentu tentang sasaran secara individual atas kejahatan yang dilakukannya, tetapi memiliki pikiran atau perasaan bermusuhan tentang kelompok dimana individu korban menjadi anggotanya (3) Pelaku mungkin merasa bermusuhan kepada semua orang yang berada diluar kelompok dimana pelaku mengidentifikasi dirinya sendiri. Lihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "*Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*", (Jakarta: 2015), 10.

⁰ Muhammad Irhamdi, "Menghadirkan Etika Komunikasi Dimedia Sosial", "*komunike*", 2 (2018), 139-52.

¹ Uud Wahyudin and Kismiyati el Karimah, "Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial", "*In Prosiding Seminar Nasional Komunikasi*", (2016), 216-24.

² Erika Dwi Setya Watie, "Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)", "*Jurnal The Messenger*", 2 (2016), 13.

dialogis bagi semua orang secara bebas dan demokratis. Bahkan potensi kebebasan ruang publik tersebut dapat digunakan sebagai arena edukasi negoisasi ekonomi politik secara demokratis oleh para penggunanya. Kondisi tersebut hanya dapat terjadi jika diantara penggunanya memenuhi etika bermedia yang demokratis dan egaliter. Penyebar teks ujaran kebencian dalam konteks bermedia tentu bukan suatu gerakan yang muncul dengan sendirinya, melainkan memiliki akar permasalahan dan tendensi yang menjadi pendorong, juga arah sasaran penyebarannya.

Inovasi di bidang komunikasi yang kian berkembang memungkinkan setiap orang bebas untuk mengekspresikan diri. Dalam setiap menit, jutaan orang dapat mengakses internet termasuk media sosial. Orang-orang membaca, membagikan, menonton dan membuat konten digital secara berkelanjutan. Adapun konten yang dibagikan dapat berupa foto, video maupun tulisan secara instan. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi dan mengirimkan pesan kepada siapapun melalui media sosial.²³ Pengguna media sosial tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaan media sosial memiliki kaitan dengan etika berkomunikasi. Dimana masyarakat perlu mengetahui bagaimana etika yang seharusnya ditanamkan pada saat bermedia sosial.²⁴

Di dalam Encyclopedia Britannica terbitan 1972, William Benton menyebutkan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani dari kata Ethos

²³ Syafrida Nurrachmi F and Ririn Puspita T, "Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial (Studi Emografi Virtual Terhadap Etika Berkomunikasi Netizen Dalam Menerima Berita Dan Informasi Pada Halaman Facebook E100 Radio Suara Surabaya)", *"Jurnal Ilmu Komunikasi"*, 1 (2018), 98.

²⁴ Silvia Riskha Fabriar, "Etika Media Massa Era Global", *"An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam"*, 1 (2014), 70.

(Karakter). Sedangkan menurut istilah, etika adalah suatu ilmu yang sistematis yang terkonsep dari nilai-nilai baik, buruk, salah, benar dan nilai lainnya. Etika berkaitan dengan prinsip membenarkan. Etika juga disebut sebagai filsafat moral.²⁵ Richard J. menyebutkan bahwa etika berupaya untuk mengamati perilaku masyarakat yang merupakan cermin dari hati nurani yang ada dalam jiwanya. Sebagai contoh, manusia bisa tersenyu,, padahl dia sedang dalam masalah besar. Berikut adalah deskripsi mengenai etika yang berhubungan dengan pentingnya etika berkomunikasi ketika bermedia sosial.²⁶

Selain itu, mudahnya seseorang dalam membagikan sesuatu berita tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu juga merupakan sikap yang menyimpang dalam bermedia sosial. Perilaku-perilaku tersebut harus dihindari dan karena hal itulah penerapan etika berkomunikasi layak untuk dipertimbangkan.²⁷

⁵ Uud Wahyudin and Kismiyati el Karimah, "Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial", *"In Prosiding Seminar Nasional Komunikasi"*, (2016), 216-24.

⁶ Etika itu antara lain: (1) Etika normatif, yakni ilmu yang membentuk standar ukuran serta norma yang berlaku untuk kemudian diterapkan dalam menjawab tantangan berkomunikasi dalam masyarakat. Etika berupaya untuk mencari takaran umum antara baik dan buruk tingkah laku manusia, (2) Etika Deskriptif, merupakan etika yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan yang membahas tentang sisi baik dan buruk manusia terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di samping itu, etika berkaitan dengan nilai-nilai menjaga interaksi antar sesama manusia, (3) Etika kefilosofan dalam suatu telaah mengenai suatu yang telah dimaksudkan ketika berhadapan dengan kesusilaan. Dalam arti, etika ini berhubungan dengan norma kaidah yang menjadi aturan dan tuntunan bagi kehidupan manusia tentang nilai-nilai luhur dalam berperilaku dan melakukan perbuatan dalam masyarakat. Lihat Uud Wahyudin and Kismiyati el Karimah, "Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial", *"In Prosiding Seminar Nasional Komunikasi"*, (2016), 216-24.

⁷ Menurut Haryatmoko terdapat pertimbangan bahwa etika berkomunikasi harus ditanamkan dalam bermedia sosial adalah (1) Salah satu jalan untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan sikap menyampaikan aspirasi, kebebasan berpendapat, dan berekspresi, (2) Media sosial dapat menjadi berbahaya karena media sosial memiliki kekuasaan dan sangat berpengaruh terhadap public. Sebagai contoh, saat ini penggunaan media sosial sangat mudah untuk dijadikan sebagai sarana mengiring opini publik. Media sosial berpotensi untuk

Dalam menggunakan media sosial, ada beberapa batasan yang bertujuan untuk membentuk tatakrama dalam berkomunikasi secara verbal, antara kebebasan untuk berinspirasi dan tanggung jawab sosial dapat diselesaikan dengan melakukan pencarian prinsip yang bermanfaat sebagai batasan penerapan kebebasan.²⁸

Sesungguhnya, petunjuk untuk bertingkah laku di lingkungan internet atau media sosial telah ada, petunjuk ini disebut sebagai *netiquette*. *Etiquette* berasal dari gabungan antara kata *network* dan *etiquette* yang memiliki arti etika dalam berinternet, kebiasaan/aturan umum yang berlaku di berbagai penjuru dunia. Dengan adanya aturan ini dapat memberikan kenyamanan bagi para pengguna media sosial dalam berkomunikasi.²⁹

memanipulasi kebohongan besar dan menunggangi khalayak umum, itulah sebabnya etika bermedia sosial menjadi hal urgen yang harus diterapkan. Hal ini juga berguna sebagai perlindungan bagi lemahnya public, (3) Etika berguna untuk membatasi bahkan mengurangi pengaruh buruk dari logika instrumental, karena pada suatu kasus logika mengabaikan makna dan nilai. Lihat Tuty Mutiah et al., "Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial", *"Global Komunika"*, 1 (2019), 14.

²⁸ Berikut adalah empat hak yang harus dimengerti, yaitu: (1) *Paternalismprinciple*, berdasarkan prinsip ini media memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Dari istilah "*we are what we read or view*" yang berarti kita menjadi apa yang kita baca atau tonton. Maka, masyarakat harus dapat memberikan control terhadap pesan ataupun konten yang bertebaran di media sosial. Dengan hal ini pula hal-hal yang merugikan public dapat dicegah. (2) *Harmprinciple*, prinsip ini menyatakan bahwa kebebasan dalam berinteraksi juga perlu dibatasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan yang merugikan dan menyakiti seseorang. (3) *Offenseprinciple*, artinya dalam menyampaikan pesan juga dibutuhkan batasan-batasan tertentu, karena seseorang tidak dianjurkan untuk menimbulkan kegelisahan bagi orang lain. (4) *Moralprinciple*, ini merupakan salah satu prinsip yang utama untuk diterapkan dalam bermedia sosial dan berinteraksi dengan masyarakat. Karena baik buruknya moral ditentukan oleh masyarakat. Dengan kata lain, individu berpotensi melakukan kesalahan jika masyarakat mengatakan bahwa yang ia lakukan adalah suatu kesalahan. Lihat Muhammad Irhamdi, "Menghadirkan Etika Komunikasi Dimedia Sosial", *"Komunika"*, 2 (2018), 52.

²⁹ Beberapa aturan tersebut berupa: (1) Mengamankan semua property yang berhubungan dengan perangkat, baik dengan memasang antivirus ataupun personal *firewall*. (2) Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi, seorang harus mampu menjaga privasi agar tidak digunakan oleh sembarang orang. (3) Menumbuhkan sikap saling menghargai antar pengguna media sosial. Ratna Istriyani and Nur Huda Widiana, "Etika Komunikasi Islam Dalam Membendung Informasi Hoax Di Ranah Publik Maya", *"Jurnal Ilmu Dakwah"*, 2 (2016), 315.

Selain itu terdapat beberapa tips yang dapat diterapkan ketika berinteraksi dan komunikasi di media sosial yaitu: *Pertama*, Seseorang harus membatasi diri dalam bermedia sosial dengan kata lain jangan mudah memberikan informasi apalagi yang berkaitan dengan privasi yang bersifat sensitive ke media sosial. Karena hal itu bisa saja merugikan diri sendiri. *Kedua*, Ketika bermedia sosial, sebisa mungkin menghindari postingan yang mengandung unsur SARA, karena hal itu merupakan suatu konten sensitif yang dapat memicu pertikaian. *Ketiga*, Menghindari mengekspos lokasi pribadi secara terang-terangan, lebih-lebih ketika berada di lokasi yang penting seperti di bank dan sebagainya. *Keempat*, Memahami esensi dalam berkomunikasi, seseorang dapat melakukannya dengan mengenali orang yang berinteraksi dengannya. Kemudian menggunakan bahasa yang santun dalam berinteraksi. *Kelima*, Salah satu cara untuk menjaga privasi pribadi ialah dengan turut menghargai privasi orang lain. Seseorang tidak sepatutnya mengumbar aib orang lain meskipun hanya bermaksud untuk bercanda. Poin selanjutnya, ialah memperhatikan waktu saat mengirim pesan kepada seseorang, Selalu berfikir positif dalam bermedia sosial, Jika menemui suatu konten yang menyinggung perasaan, maka seseorang perlu untuk bersikap bijak dalam menyikapinya, dan tidak berlebihan dalam menyampaikan aspirasi dan berekspresi.

Komunikasi dalam Islam merupakan suatu kegiatan menyampaikan pesan-pesan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkomunikasi yang disesuaikan dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, komunikasi mengandung

unsur cara (*how*) yaitu penggunaan bahasa yang baik pada saat komunikasi verbal (retorika) serta mengandung pesan (*message*), yakni suatu unsur yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keislaman. Secara garis besar, pesan keislaman yang disampaikan berkenaan dengan akidah, syariah, dan akhlak. Namun, pesan keislaman ini seringkali identik dengan kegiatan berdakwah. Dakwah sendiri merupakan suatu kegiatan dan ucapan untuk memberikan pengetahuan akan Islam kepada orang lain.³⁰

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata kunci yang berkenaan dengan komunikasi yang negative. Pada saat bersamaan, kata kunci tersebut diiringi pula akan pentingnya sikap berhati-hati, cerdas, dan mawas diri terhadap suatu hal yang merugikan diri sendiri. Apalagi di zaman modern yang lebih mengutamakan teknologi dalam berkomunikasi, mengharuskan umat Islam untuk bijak dan memahami literasi yang berkenaan dengan media sosial terutama dalam hal yang berhadapan dengan etika.³¹

³⁰ Muhammad Syu'aib Taher and Marsap, "Pendidikan Etika Budaya Komunikasi Melalui Media Sosial Berbasis al-Qur'an", *Alim: Journal of Islamic Education*, (2016)

³¹ Adapun tuntunan-tuntunan tersebut: (1) Memberikan informasi yang valid dan terpercaya, (2) Menghindari prasangka, (3) menghindari olok-olok, (4) Menemukan fakta, (5) Menjauhi naminah atau mengadu domba. Lihat Juminen, "Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam", *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1 (2019), 24.